



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka Poros, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka Poros, Kota Makassar, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 18 Januari 2013, dengan Register Perkara Nomor : 132/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 18 Januari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2000 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/27/IV/2001 tanggal 19 April 2001) .



2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Baji Dakka Poros, Kota Makassar
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 2 bulan, dan telah melakukan hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang bernama : Muh. Ilham Abdillah, lahir 3 Desember 2001
4. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana dan tidak pernah ada kabar beritanya sejak tahun 2002 sampai sekarang telah mencapai 10 tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
6. Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : XXX/09/KKA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.



Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 25 Januari 2013 dan tanggal, 24 Februari 2013, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/27/IV/2001 tanggal 19 April 2001 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu

1. Saksi Pertama, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000 di Makassar.
 - c. Bahwa setahu saksi setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke Maumere Nusa Tenggara Barat, dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih setahun dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ilham Abdillah.
 - d. Bahwa setahu saksi sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 11 tahun lamanya, dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- e. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah ada jaminan lahir bathin sampai sekarang.
 - f. Bahwa oleh pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk mencari tahu tergugat dimana dia berada agar bisa rukun kembali bersama dengan penggugat namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua, umur 31 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali dengan penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2000 di Makassar.
 - c. Bahwa setahu saksi setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke Maumere Nusa Tenggara Barat, dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih setahun dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ilham Abdillah.
 - d. Bahwa setahu saksi sekarang antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 11 tahun lamanya, dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - e. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah ada jaminan lahir bathin sampai sekarang.
 - f. Bahwa oleh pihak keluarga penggugat sudah berupaya untuk mencari tahu tergugat dimana dia berada agar bisa rukun kembali bersama dengan penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama Itahun dua bulan dan dikaruniai seorang anak, dan sejak sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui



keberadaannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun, dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat,
Penggugat
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 20 Mei 2013
Masehi, bertepatan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Teddi Lahati, S.H.I, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Teddi Lahati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,-(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)